

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS
ASURANSI AKIBAT PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ITO BAGINDA RAJA BATUBARA
NPM: 1306200610



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ITO BAGINDA RAJA BATUBARA
NPM : 1306200610
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI AKIBAT PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)
PEMBIMBING : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31.02.2020	Konsultasi Judul	
18.04.2020	Proposal	
04.05.2020	Acc Proposal	
18.05.2020	Bimbingan Skripsi	
22.05.2020	Revisi Skripsi	
01.07.2020	Revisi Rumusan Masalah	
15.07.2020	Revisi BAB III	
10.08.2020	Bedah Buku	
11.08.2020	Acc skripsi	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ITO BAGINDA RAJA BATUBARA
NPM : 1306200610
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
POLIS ASURANSI AKIBAT PERUSAHAAN
ASURANSI PAILIT (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 10 Agustus 2020

DOSEN PEMBIMBING

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ITO BAGINDA RAJA BATUBARA
NPM : 1306200610
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI AKIBAT PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

PENDAFTARAN : 28 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : ITO BAGINDA RAJA BATUBARA
NPM : 1306200610
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI AKIBAT PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ITO BAGINDA RAJA BATUBARA**
NPM : 1306200610
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Akibat Perusahaan Asuransi Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



ITO BAGINDA RAJA BATUBARA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI AKIBAT PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Oleh:

**ITO BAGINDA RAJA BATUBARA
NPM : 1306200610**

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting. Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang polis yang perusahaan asuransinya pailit, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum terhadap pemegang polis yang perusahaan asuransinya pailit dapat berupa akibat yuridis yaitu berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) metode pemberlakuan, yaitu berlaku demi hukum dimana beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum baik setelah pernyataan pailit maupun sesudah berakhirnya kepailitan maka pernyataan pailit masih tetap mempunyai kekuatan hukum. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Guna memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah debitur mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas lebih dari satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta pembuktiannya sederhana karena faktanya utang-utang tersebut belum dibayar lunas dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal tersebut tidak dibantah pemohon kasasi/debitur pailit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Polis Asuransi, Pailit

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Abdul Maros Batubara dan Ibunda saya Sri Warni Harahap yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rachmad ABduh, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada Adinda Julita Mawarni Batubara, dan Ira Febri Fatimah Batubara yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada teman : Fahrizal, dan Cakra Aulia Sebayang, saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2020

Penulis

ITO BAGINDA RAJA BATUBARA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpulan data	10
5. Analisis data.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perlindungan Hukum Konsumen.....	11
B. Pemegang Polis Asuransi	24
C. Pailitnya Perusahaan Asuransi.....	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33

A. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Perusahaan Asuransinya Pailit.....	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Dirugikan Akibat Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi ..	40
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016	53
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi diwaktu yang akan datang secara sempurna, terkadang dalam kehidupan manusia dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan tetapi mungkin saja sebaliknya. Tentu saja sebagai manusia, setiap orang selalu mengharapkan hal-hal yang baik terjadi pada dirinya, namun manusia hanya dapat berencana dan berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan.

Setiap insan tanpa kecuali selalu menghadapi berbagai resiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidak berdayaannya dibandingkan sang maha pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud disebut resiko. Timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan merupakan suatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi.¹

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan resiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk penanganan resiko didasarkan pada apakah resiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidak pastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri atau harus dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagai suatu perjanjian asuransi atas kejadian yang dicatumkan dalam perjanjian yang timbul tidak dapat dipastikan, ini tidak membatasi kejadian yang diperjanjikan sehingga diperlukan kejelasan tentang resiko yang dihadapi oleh tertanggung yang akan diambil alih oleh penanggung dengan imbalan pembayaran premi.

¹ A. Junaedy Ganie. 2017. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Peserta atau nasabah dari asuransi merupakan hal yang penting dari suatu perusahaan asuransi sehingga setiap perusahaan asuransi berusaha untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan. Tentunya di dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengalami resiko yaitu seperti resiko mengalami pailit, dibalik perlindungan akan rasa aman yang diberikan dari jasa asuransi, perusahaan asuransi seperti halnya perusahaan lainnya tidak terlepas dari ancaman pailit. Perusahaan asuransi tidak selalu berjalan dengan lancar. Perusahaan asuransi bisa pailit kapan saja apabila manajemen perusahaan asuransi tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah manajemen yang dapat mengelola atau mengolah harta kekayaan perusahaan asuransi dengan baik.

Kepailitan pada sebuah perusahaan dapat terjadi karena ketidak mampuan perusahaan asuransi tersebut dalam melunasi klaim dari nasabah yang sudah jatuh tempo, maka saat terjadi perusahaan asuransi pailit pihak yang dirugikan adalah nasabah karena tidak dapat meminta pembayaran klaim, sesuai Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan asuransi yang telah terkena pailit, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran dan keterbatasan dalam usahanya sehingga dapat

merugikan para nasabah pemegang polis asuransi tersebut. Adanya kerugian yang diakibatkannya perusahaan asuransi pailit, maka nasabah pemegang polis asuransi tersebut berhak mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu sangat lemah.

Ketidak jelasan pembayaran klaim asuransi oleh pelaku usaha perasuransian membuat keresahan bagi para nasabah-nasabah asuransi sehingga nasabah atau pemegang polis asuransi perlu mendapatkan perlindungan hukum seperti dalam putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016). Putusan ini termohon merupakan perusahaan asuransi yang memperoleh izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 579/KMK.017/1997 tanggal 13 November 1997 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT. Asuransi Jiwa Mubarakah melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-01410 HT.01.04.TH.2001 tanggal 31 Mei 2001 PT. Asuransi Jiwa Mubarakah telah berubah nama menjadi PT. Asuransi Syariah Mubarakah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Akibat Perusahaan Asuransi Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**”.

1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang polis yang perusahaan asuransinya pailit?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016?

2. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis:
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

- 2) Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi.
- b. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pedoman bagi praktisi hukum dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi serta menjadi landasan pengembangan lebih lanjut.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang polis yang perusahaan asuransinya pailit.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²

2. Pemegang polis asuransi adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi jiwa atau penanggung.³
3. Akibat adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu, mendatangkan akibat.⁴
4. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.⁵
5. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁶
6. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁷ Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa

²Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 57.

³Wirnyaningsih. 2017. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 17.

⁴Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 24.

⁵Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, 2015. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*. Bandung: Mimbar Pustaka, halaman 7.

⁶Zaeny Asyhadie. 2001. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 225.

⁷Lilik Mulyadi. 2017. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 127.

penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Akibat Perusahaan Asuransi Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Rahmat Hidayat Hsb, NIM: 130200062, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumateera Utara, Tahun 2017 yang berjudul: Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perasuransian di Indonesia Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada pengaturan hukum perasuransian diIndonesia, peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan perasuransian ditinjau dari Undang–UndangNomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadapperlindungan konsumen perasuransian di Indonesia.
2. Skripsi Dani Triardi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2017 yang berjudul: Kajian Hukum Atas Permohonan Pernyataan Pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Putusan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Juncto Nomor 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang dasar hukum yang menjadikan OJK tetap dapat melakukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa

Bumi Asih Jaya serta klaim asuransi para pemegang polis yang telah jatuh tempo dan belum terbayar oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi, sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang bertujuan menganalisis permasalahan

⁸Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia halaman 3.

yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber kepustakaan. Penelitian normatif bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori tentang kajian hukum terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi.

3. Sumber data

Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data yang bersumber dari hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku dan karya ilmiah.
- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan sebagainya

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Medan dan perpustakaan Universitas di Sumatera Utara lainnya.

5. Analisi Data

Untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditelaah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam pemecahan masalah akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Konsumen

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁹ Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

⁹Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. 2015. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 79.

¹⁰ Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, halaman 85.

¹¹Setiono. 2017. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Semarang: Aneka Ilmu, halaman 3.

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²

Perkembangan globalisasi ekonomi dimana arus barang dan jasa tidak lagi mengenal batas negara membuat timbul berbagai permasalahan, antara lain kemungkinan penerapan *product liability* dalam doktrin perbuatan melawan hukum.

Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.¹³

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping uang logam dengan dua sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan barang/jasa hasil kegiatan pelaku usaha, tetapi kegiatan pelaku usaha itu mubazir jika tidak ada konsumen yang membeli barang/jasa yang dihasilkannya. Akibat kemudahan di dalam memperoleh barang dan jasa maka mulai timbul sikap yang konsumtif dari sebagian masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan merupakan sasaran yang empuk bagi para pelaku usaha yang nakal.

Era globalisasi mendatangkan masalah lain yaitu perlunya pengaturan norma-norma perlindungan konsumen. Indonesia dikategorikan terlambat di

¹²*Ibid.*, halaman 20.

¹³Zumrotin K. Susilo. 2015. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI, halaman 5.

dalam norma-norma perlindungan konsumen meskipun pengaturan perlindungan konsumen sendiri sudah ada akan tetapi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Semua barang dan jasa bebas masuk ke dalam negara dan juga sebaliknya. Jadi tidak ada batas wilayah. Norma-norma hukum perlindungan konsumen Indonesia apakah sudah mengatur mengenai peraturan pengaduan mengenai barang impor. Jadi diperlukan suatu harmonisasi peraturan mengenai perlindungan konsumen apabila timbul kerugian terhadap konsumen.

Mewujudkan sistem hukum perlindungan yang baik, diperlukan beberapa pengaturan perlindungan konsumen yaitu:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.¹⁴

Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dengan menerapkan dan melaksanakan peraturan yang berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

¹⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju, halaman 7.

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *konsument/consument* (Belanda). Pengertian dari konsumen atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada. Menurut Shidarta, pengertian konsumen adalah sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.¹⁵ Rumusan itu membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria tersebut sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan“ Pengertian konsumen secara harfiah adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.¹⁶

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷ Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Shidarta. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman 2.

¹⁶ Az. Nasution. 2018. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, halaman 3.

¹⁷ Sudaryatmo. 2017. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 134.

menyebutkan bahwa perlindungan konsumen di selenggarakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen jasa dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Secara konseptual mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 4 dan 5, dan hak-hak konsumen ini adalah hak-hak yang bersifat universal.

Pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1999, menyatakan hak konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak atas memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku

usaha karena, pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.¹⁸

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain konsumen juga terdapat pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.¹⁹ Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, lever, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 47.

¹⁹ Janus Sidabalok. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 13.

Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka pelaku usahanya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.²⁰

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara).

²⁰ *Ibid.*

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen atau pelaku usaha.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk atau jasa timbul di karenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang rusak, rusak dalam hal ini bisa di karenakan kelalaian dalam kecurangcermatan dalam memproduksi yang tidak sesuai dengan yang di perjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum.

Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan, karena itu kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.²¹

Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan

²¹ *Ibid.*, halaman 80.

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dalam bentuk usaha apapun memiliki tanggung jawab.

Pertanggung jawaban di atas merupakan pertanggung jawaban yang harus dilakukan pelaku usaha kepada konsumen apabila terjadi sengketa, tidak hanya pelaku usaha yang mempunyai kewajiban terhadap konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban dan juga hak yang harus di patuhi dan dijalankan oleh setiap konsumen.

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka pelaku usaha memiliki hak:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dipergunakan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.²²

Membicarakan tentang perlindungan konsumen maka tidak dapat terlepas dari produsen atau pelaku usaha. Dalam kegiatan Bisnis antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen mempunyai suatu hubungan yang saling membutuhkan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada., halaman 50.

kepuasan melalui pemenuhan produk kebutuhan terhadap produk-produk tertentu tanpa ada keluhan atau kerugian.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen memberi penjelasan tentang hak pelaku usaha yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen memberi penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau di perdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan maka pelaku usaha dibebankan kewajiban:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.²³

Pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin barang dan jasanya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi.

Ada ketentuan dalam hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usahalah untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak pelaku usaha adalah kewajiban konsumen.

Pelaku usaha harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika pelaku usaha bersalah tidak memenuhinya kewajibannya itu, menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Kewajiban

²³ *Ibid.*, halaman 51.

pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.²⁴

Iktikad baik dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksinya oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.²⁵ Kewajiban ini harus dilakukan oleh pelaku usaha disebabkan karena informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu barang dan/atau jasa, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu barang/dan jasa tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

²⁴ *Ibid.*, halaman 52.

²⁵ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, halaman 72.

B. Pemegang Polis Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga memberikan definisi dari asuransi. Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

A. Abbas Salim menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti pengganti

(substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.²⁶ Orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa perjanjian asuransi tidak hanya melibatkan 2 pihak saja (penanggung dan tertanggung) tetapi juga pihak ketiga yang dipertanggungsertakan serta unsur peristiwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ini tidak hanya merujuk kepada asuransi kerugian (*loss Insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja tetapi juga merujuk kepada asuransi jiwa (*life insurance*). Hal ini bisa dibuktikan dari kalimat “memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungsertakan”.²⁷

Asuransi merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan resiko, dalam hal ini adalah resiko murni. Berhubung adanya kebutuhan untuk mengatasi resiko, timbullah lembaga asuransi yang merupakan upaya untuk mengalihkan atau membagi resiko yang dihadapinya kepada/dengan orang lain.²⁸

Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan kegiatan asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*)
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).²⁹

²⁶ A. Abbas Salim. 2016. *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 1.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2015. *Hukum Asuransi Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 9.

²⁸ Man Suparman Sastrawidjaja. 2016. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, halaman 9.

²⁹ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 5.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian disebutkan usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi yang di dalamnya antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Secara teoritis, polis asuransi adalah:

Kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung berada pada posisi menerima atau menolak perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave it*).³⁰

Pasal 255 ayat (1) KUHD menyebutkan bahwa perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta yang dinamakan polis.³¹ Polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian pertanggungan dan tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHD di atas memberikan kesan seolah-olah perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis sebagai syarat

³⁰ *Ibid.*, halaman 59.

³¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, halaman 14.

³² Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 2015. *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, Jiwa)*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, halaman 20.

mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 257 KUHDagang yang menyatakan bahwa: “Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya diterbitkan”.

Berarti walaupun tidak ada polis (polis sebelum terbit), perjanjian asuransi jiwa tetap berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lain, misalnya dengan kwintansi pembayaran premi. Meskipun untuk sahnya suatu perjanjian asuransi menurut undang-undang tidak ada keharusan adanya formalitas tertentu (seperti akta tertulis yang disebut polis), namun sangatlah penting adanya akta yang demikian itu. Hal ini dengan mengingat bahwa perjanjian asuransi adalah berhubungan dengan kepentingan finansial dan perjanjian tersebut bersifat perjanjian kemungkinan.

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi, disitu antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang di asuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis polis asuransi adalah kontrak yang bias dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung berada pada posisi menerima atau menolak perusahaan asuransi tersebut.

Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dari perjanjian asuransi tersebut, adalah wajib untuk mentangani polis, yang ditawarkan kepadanya didalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada tertanggung. Mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh undang-undang. Apabila perjanjian asuransi itu langsung diikat antara penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang yang diberi wewenang untuk itu, maka polis dittangani dan diserahkan kembali oleh penanggung di dalam waktu 24 jam setelah penawaran (Pasal 259 KUHD).

C. Pailitnya Perusahaan Asuransi

Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Usaha asuransi dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penggulungan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.³³

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 32.

Selain pengelompokan menurut jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usaha menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Usaha asuransi sosial adalah dalam rangka penyelenggaraan program asuransi sosial yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.
2. Usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).³⁴

Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³⁵

³⁴ *Ibid.*, halaman 33.

³⁵ Dedy Tri Hartono. *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2018, halaman 2.

Menurut Rudy Lontoh disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah.³⁶

Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional. Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.³⁷

Prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. “adanya pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu”.³⁸

³⁶ Rudy Lontoh. 2015. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, halaman 23.

³⁷ *Ibid.*, halaman 67.

³⁸ Juditia Damlah, *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI No. 2 Mar-Apr 2017, halaman 92.

Seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran atas utangnya, karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor-kreditor lainnya.

Adapun unsur-unsur kepailitan ialah:

1. Sita harta kekayaan atau kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam matauang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudianhari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari hartakekayaan debitor.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannyadapat ditagih di muka pengadilan.
4. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapatditagih di muka pengadilan.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.³⁹

³⁹ *Ibid.*, halaman 95.

Menurut Adriani Nurdin bahwa tujuan kepailitan adalah melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator atau kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.⁴⁰

⁴⁰ Adriani Nurdin. 2015. *Kepailitan BUMN Persero*. Bandung: Alumni, halaman 131.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Perusahaan Asuransinya

Pailit

Terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, mengakibatkan semakin banyak usaha yang tidak dapat meneruskan usahanya, termasuk memenuhi kewajibannya pada kreditur. Ketidakmampuan ini dapat diajukannya pailit. Begitu juga dengan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi (Manik, 2012). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Perusahaan tidak selalu berjalan dengan lancar, disini juga mengenal istilah pailit, kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perusahaan asuransi tidak selalu berjalan dengan mulus. Perusahaan itu bisa pailit kapan saja apabila manajemen perusahaan asuransi tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah manajemen yang dapat mengelola atau mengolah harta kekayaan perusahaan asuransi dengan baik.

Perusahaan asuransi yang telah terkena pailit, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran dan keterbatasan dalam usahanya sehingga dapat merugikan para konsumen jasa asuransi tersebut. Dengan adanya kerugian yang

dapat diderita oleh konsumen jasa asuransi, maka konsumen tersebut berhak mendapat perlindungan hukum.

Konsekuensi hukum dari pailit adalah hal yang paling ditakuti oleh perusahaan asuransi karena status pailit ini secara hukum memberikan status sitaan terhadap seluruh harta perusahaan asuransi tersebut. Pengurusan perusahaan asuransi yang telah pailit tidak mempunyai kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum karena pada saat status pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga maka kurator akan diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta perusahaan asuransi yang pailit tersebut.

Akibat hukum yang timbul apabila permohonan perusahaan asuransi dinyatakan pailit terhadap hak-hak pemegang nasabah asuransi diatur menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu:

1. Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
2. Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis yang berhak atas manfaat asuransi.

3. Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana tabarru kumpulan dana) dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada pemegang *polis* atau peserta.

Akibat hukum apabila permohonan perusahaan asuransi dinyatakan pailit terhadap tanggung jawab perusahaan asuransi antara lain:

1. Adanya dana jaminan perusahaan asuransi
Dana jaminan adalah kekayaan milik dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang *polis* atau peserta dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi atau dipailitkan yang diatur sebagaimana pada ketentuan pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No.40 Tahun 2014.
2. Adanya tanggungjawab pengendali perusahaan asuransi Pengendali perusahaan asuransi adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum dan/atau yang mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum. Sehingga pengendali perusahaan asuransi wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan dalam pengendaliannya, baik terhadap dilikuidasi atau dipailitkan yang diatur sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang jo pasal 15 No.40 Tahun 2014.⁴¹

Akibat hukum terhadap perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya berdasarkan ketentuan yang menentukan syarat pencabutan izin bahwa perusahaan asuransi yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perasuransian.

⁴¹ Johannes Ibrahim. 2016. *Kepailitan dan Pengadilan Niaga*, Bandung: Utama, halaman,50.

Pembatasan dimaksud adalah kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian yaitu bahwa perusahaan yang bersangkutan wajib menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya. Selanjutnya ketentuan Pasal 20 UU Kepailitan dan PKPU, menentukan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit berdasarkan kepentingan umum.

Akibat hukum bagi perusahaan asuransi setelah dipailitkan, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dengan pailitnya debitur, banyak akibat yuridis yang berkemungkinan diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur, antara lain:

1. Boleh dilakukan kompensasi, tetapi jika dalam perjanjian ternyata ada klausula yang menentukan kompensasi tidak boleh dilakukan, maka tentunya kompensasi tersebut tidak boleh dilakukan.
2. Kontrak timbal balik boleh (*forward*) dilanjutkan. Terhadap perjanjian timbal balik antara debitur pailit dan kreditur yang dibuat sebelumnya bilamana prestasi sebahagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka kreditur dapat meminta kepastian dari curator tentang kelanjutan perkara. Jika perjanjian dilanjutkan, maka kreditur dapat meminta kurator untuk memberlakukan jaminan atas kesanggupannya.
3. Berlaku penangguhan eksekusi jaminan utang.

4. Berlaku *actio paulina*, yaitu pembatalan transaksi pihak debitur yang merugikan kreditur-krediturnya secara tidak beritikad baik melakukan transaksi dengan mengalihkan aset-asetnya kepada pihak ketiga.
5. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur.
6. Kepailitan mengakibatkan pailitnya suami-istri. Jika suaminya yang dipailitkan, maka secara tidak langsung istrinya juga ikut pailit, demikian sebaliknya, jika istrinya yang dipailitkan, maka suaminya juga ikut pailit. Hal ini disebabkan bahwa dalam ikatan setelah perkawinan harta perkawinan suami-istri adalah harta bersama.
7. Debitur kehilangan hak mengurus.
8. Perikatakan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar. Jika ada perikatan sebelum dipailitkan dan belum dibayar, maka setelah dipailitkan perikatan tersebut tidak dapat dibayar.
9. Gugatan hukum harus dilakukan oleh/terhadap kurator. Semua gugatan hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta debitur pailit haruslah diajukan oleh atau terhadap kurator.
10. Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator.
11. Jika kurator dengan kreditur berperkara, kurator dan kreditur dapat meminta perbuatan hukum debitur dibatalkan.
12. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan. Jika terhadap debitur ada putusan hakim yang sudah mulai dijalankan sebelum kepailitan, pelaksanaan putusan hakim tersebut harus segera dihentikan sejak putusan pailit tersebut ditetapkan.

13. Semua penyitaan dibatalkan. Andaikan pada saat dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan telah ada putusan sita atas harta debitur pailit yang telah atau belum dilaksanakan, sitaan tersebut demi hukum batal.
14. Debitur dikeluarkan dari penjara. Jika debitur sedang dalam hukuman badan/penjara, maka setelah diputuskan pailit segera dikeluarkan.
15. Uang paksa tidak diperlukan. Uang paksa tidak berlaku bagi debitur selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa.
16. Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan. Jika pelelangan terhadap harta debitur pailit sedang berjalan bersamaan pula dengan putusan pailit dijatuhkan, maka pelelangan harta debitur pailit tersebut tetap dilanjutkan.
17. Balik nama atau pencatatan jaminan utang atas barang tidak bergerak dihentikan.
18. Daluarsa dicegah. Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal tersebut mencegah berlakunya daluwarsa.
19. Transaksi *forward* dihentikan. Jika dalam ada perjanjian timbal balik (*forward*) telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
20. Sewa-menyewa dapat dihentikan.

21. Karyawan dapat diberhentikan (PHK).
22. Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak.
23. Pembayaran utang sebelum pailit oleh debitur dapat dibatalkan.
24. Uang hasil penjualan suat berharga dapat dikembalikan.
25. Pembayaran kepada debitur sesudah pernyataan pailit dapat dapat dibatalkan.
26. Teman sekutu debitur pailit berhak mengkompensasi utang dengan keuntungan.
27. Hak retensi tidak hilang. Hak retensi adalah hak para kreditur yang mempunyai untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.
28. Debitur pailit dapat disandra dan paksaan badan.
29. Debitur pailit dapat dilepas dari tahanan tanpa uang jaminan. Pengadilan berwenang melepas debitur pailit dari tahanan atas usul hakim pengawas atau atas permohonan debitur pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa debitur pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.
30. Debitur pailit demi hukum dicekal.
31. Harta pailit dapat disegel.
32. Surat-surat dari debitur pailit dapat dibuka oleh kurator.
33. Barang-barang berharga milik debitur pailit disimpan oleh kurator.
34. Uang tunai harus disimpan di bank.
35. Penyanderaan dan pencekalan berlaku juga bagi direksi debitur pailit.

36. Keputusan pailit bersifat serta merta. Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain.
37. Berlaku ketentuan pidana bagi debitur.
38. Debitur pailit, direktur, komisaris perusahaan pailit, tidak boleh menjadi direktur atau komisaris di perusahaan lain.
39. Hak-hak tertentu dari debitur pailit tetap berlaku.
40. Seluruh harta kekayaan debitur pailit akan diurus atau dibereskan oleh kurator.

Berdasarkan akibat-akibat hukum tersebut di atas, pemberlakuan UUK dan PKPU cenderung berupaya mengurangi tindakan-tindakan debitur agar tidak berlanjut. Namun kendati demikian, bukan berarti semua hak debitur tanpa terkecuali akan dikenakan kepailitan. Kepailitan hanya menyangkut kekayaan debitur pailit dan bukan hak pribadi debitur. Hal ini berarti debitur masih memiliki hak-hak tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai suami terhadap anak-anaknya, hubungan pribadi antara debitur pailit dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya, dan lain-lain.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Dirugikan Akibat Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan

manusia yang ada dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum dalam arti yang luas adalah perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Kasus kepailitan terhadap perusahaan asuransi, subjek hukum yang sangat perlu untuk dilindungi hak-haknya adalah pihak tertanggung sebagai kreditur dari perusahaan asuransi, sebab tertanggung merupakan pihak yang memiliki kedudukan sangat penting untuk diperhatikan dalam perjanjian asuransi disamping kedudukan penanggung. Tertanggung memegang peranan penting dalam perjanjian asuransi sebab dapat menentukan kehendak secara bebas apakah akan melanjutkan perjanjian asuransi atukah akan menghentikan perjanjian asuransi tersebut.

Hak-hak dari tertanggung sangat penting untuk dilindungi sebab dalam perjanjian asuransi, tertanggunglah yang membayarkan premi asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan menimpa

pihak tertanggung. Sehingga, dengan adanya kepercayaan dari tertanggung untuk memasukkan dana mereka kepada perusahaan asuransi dalam bentuk premi asuransi, hal ini dapat menyebabkan semakin berkembangnya industri asuransi tersebut. Sehingga untuk itulah perlu adanya suatu perlindungan hukum kepada tertanggung.

Mengingat bahwa begitu besarnya peranan dari tertanggung dalam memajukan perkembangan industri asuransi oleh karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, hal itu akan semakin ironis bila dilihat dari kedudukan tertanggung yang selalu lebih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan perusahaan asuransi. Hal itu disebabkan oleh karena dalam suatu perjanjian asuransi, pada umumnya yang menentukan syarat-syarat dan isi dalam perjanjian polis asuransi berasal dari perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Sehingga perlunya ditentukan secara jelas apa saja yang dapat menjadi hak-hak dari tertanggung.

Upaya untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha dan likuidasi terhadap perusahaan asuransi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah menjamin bahwa hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 52.

Hak-hak dari tertanggung itu antara lain:

- a. Hak untuk menunjuk orang yang akan menerima uang tanggungan;
- b. Hak untuk merubah siapa-siapa saja yang akan menjadi tertunjuk dalam batasbatas tertentu;
- c. Hak untuk menebus kembali polis;

- d. Hak untuk mengubah polis menjadi bebas premi.
- e. Hak untuk mengadakan pengawasan terhadap penanggung;
- f. Hak untuk mangadakan polis.⁴²

Kepailitan terhadap perusahaan asuransi, subjek hukum yang sangat perlu dilindungi hak-haknya adalah pihak konsumen jasa asuransi atau pihak tertanggung sebagai kreditur dari perusahaan asuransi, sebab konsumen jasa asuransi merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perjanjian asuransi disamping kedudukan pelaku usaha perasuransian itu sendiri. Konsumen jasa asuransi memegang peranan yang sangat penting dalam perjanjian asuransi sebab dapat menentukan kehendak secara bebas apakah akan melanjutkan perjanjian asuransi ataukah akan menghentikan perjanjian asuransi tersebut.

Hak-hak dari konsumen jasa asuransi atau tertanggung sangat penting untuk dilindungi sebab dalam perjanjian asuransi, konsumen jasa asuransi atau tertanggung yang membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai pihak pelaku usaha atau penanggung untuk memberikan tanggung jawab kerugian atau penggantian kepada konsumen jasa asuransi atau tertanggung bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan menimpa pihak konsumen jasa asuransi atau tertanggung. Sehingga, dengan adanya kepercayaan dari konsumen jasa asuransi tersebut untuk memasukkan dana mereka kepada perusahaan asuransi dalam bentuk premi asuransi, hal ini dapat menyebabkan semakin berkembangnya industri asuransi tersebut. Sehingga untuk itulah diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi.

⁴² Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, halaman 12.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang mengalami pailit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sudah baik. Namun pada praktiknya, nasabah perusahaan asuransi yang perusahaan asuransinya pailit, tetap mengalami kerugian. Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi untuk mendapatkan hak-haknya yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu berupa tanggung jawab ganti kerugian dari perusahaan asuransi yang telah pailit tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi diatur dalam :

1. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Pentingnya peranan usaha perasuransian dalam perekonomian nasional membuat pemerintah juga ikut mempunyai andil untuk senantiasa menjamin usaha perasuransian yang berkelanjutan demi melindungi hak-hak setiap nasabahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan yang sudah diatur secara baik dan mendetail sebagai landasan dari kegiatan usaha perasuransian di Indonesia.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian diatur menurut ketentuan:

a. Pasal 53 ayat (1), (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu:

- 1) Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

2) Penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan undang-undang.⁴³

2) Pasal 54 ayat (1) , (2), (3) dan (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2014

Tentang Perasuransian yaitu:

- 1) Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
- 2) Lembaga mediasi bersifat *independen* dan *imparsial*.
- 3) Lembaga mediasi harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak.⁴⁴

2. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang menggantikan peran dari Menteri Keuangan dalam hal pengajuan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi membuat lembaga ini juga harus senantiasa melindungi hak-hak dari setiap nasabah suatu perusahaan asuransi. Perlindungan hukum tersebut nantinya akan membuat nasabah merasa aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi.

Perlindungan hukum bagi nasabah dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 28

⁴³ Waluyo. 2016. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Mandar Maju, , halaman, 25

⁴⁴ Agus Prawoto. 2016. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE UGM, halaman,40.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
 - b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
 - c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - d. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
 - e. Mengajukan gugatan terhadap Lembaga Jasa Keuangan terkait untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain.
3. Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menurut peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil

nyata yang diharapkan antara lain pelaku usaha jasa keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based pricing* minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

Penerapan *market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. *Market Conduct* adalah perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.

Menurut Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan

efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

Dengan adanya Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perasuransian, menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat posisi dari tertanggung dengan segala kepentingannya apakah menjadi kreditur yang preferen (kreditur yang diutamakan) ataukah menjadi kreditur yang konkuren (kreditur yang bersaing dengan kreditur lainnya).

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Bunyi pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut memang menyinggung tentang masalah kepailitan. Namun, dalam pasal tersebut hanya menyinggung tentang pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi saja. Sedangkan bagaimana kedudukan tertanggung dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut tidak diatur secara tegas apakah sebagai kreditur yang preferen (kreditur yang diutamakan) ataukah sebagai kreditur yang konkuren (kreditur yang bersaing dengan kreditur lainnya).

Materi UU Kepailitan dan PKPU banyak menyinggung masalah pengembalian atau pembayaran utang-utang debitur kepada para krediturnya, tetapi dalam undang-undang ini tidak ada ditemukan satu pasal pun yang mengatur secara tegas kedudukan tertanggung sebagai kreditur preferen (kreditur yang diutamakan) ataukah sebagai kreditur konkuren (kreditur yang bersaing).

UU Kepailitan dan PKPU tidak menempatkan tertanggung sebagai kreditur yang diutamakan (preferen), bahkan tetap mempertahankan konsep perlindungan hukum yang dianut oleh Pasal 1133 KUHPerdara. Pasal 1133 KUHPerdara, mengatur tentang kedudukan kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, hipotik, termasuk hak tanggungan dan jaminan fidusia sebagai kreditur separatis yang pembayaran hak-haknya diutamakan. Dimana, hak-hak tersebut baru dapat terwujud setelah melewati masa penundaan lebih kurang 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dari penjelasan di atas, walaupun tidak dikatakan secara tegas kedudukan tertanggung, tetapi dapat dikatakan bahwa tertanggung masih merupakan kreditur yang konkuren (kreditur yang bersaing dengan kreditur lainnya) sebab ia masih harus bersaing dengan kreditur konkuren lainnya untuk mendapatkan pemenuhan hak (tagihan) setelah curator menyelesaikan pembayaran kepada para kreditur yang tergolong istimewa (*privilege*) dan separatis.⁴⁵

Kedudukan tertanggung sebagai kreditur konkruen (kreditur bersaing), hal ini dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 137 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 55 ayat (2) menyebutkan: “Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut”.

Pasal 137 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

1. Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada

⁴⁵ Mulhadi, *Kedudukan Tertanggung dalam Kepailitan Asuransi*, Jurnal Hukum Equality, FH. USU, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2018, halaman 136.

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; “Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut”.

2. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut;
3. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang belaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, piutang para tertanggung tidak bisa dieksekusi langsung seperti layaknya piutang para kreditur seperatis atau yang diistimewakan. Melainkan piutang tersebut baru dapat dibayarkan setelah melalui proses pencocokan utang piutang yang batas waktunya ditentukan oleh hakim pengawas. Artinya, piutang para kreditur (tertanggung) baru dibayar setelah hak-hak dari kreditur yang diutamakan (preferen) dibayarkan oleh curator atau Balai Harta Peninggalan.⁴⁶

Pasal 137 UU Kepailitan dan PKPU, piutang tertanggung tersebut dapat dikelompokkan sebagai jenis piutang yang saat penagihannya belum jelas atau piutang yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala. Seorang tertanggung yang polis asuransinya belum jatuh tempo atau *evenemen*-nya belum terjadi, ketika putusan pernyataan pailit diucapkan, maka piutangnya bisa dikelompokkan sebagai piutang yang saat penagihannya belum jelas.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 137.

UU Kepailitan dan PKPU khususnya Pasal 55 ayat (2) ini masih banyak menyinggung tentang kedudukan tertanggung sebagai kreditur yang masih harus melalui proses pencocokan piutang untuk mendapatkan pengembalian piutangnya dan juga masih harus bersaing dengan kreditur lainnya sehingga kedudukan tertanggung dapat dikatakan sebagai kreditur yang *konkuren* (kreditur yang masih harus bersaing dengan kreditur yang lainnya).

Pasal 52 Undang-Undang Perasuransian memberikan sinyal adanya perlindungan terhadap pemegang polis, pada Pasal itu disebutkan bahwa:

1. Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya.
2. Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, dalam kasus perusahaan asuransi mengalami kepailitan, maka kedudukan pemegang polis merupakan kreditur Preferen. Kreditur preferen merupakan kreditur yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, berdasarkan sifat

piutangnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara, peraturan mengenai Kreditur Preferen diatur dalam 1139-1149 KUHPerdara.

Meskipun kedudukan Pemegang Polis tidak diatur dalam KUHPerdara, akan tetapi Undang-Undang Perasuransian bersifat *lex specialis* dibandingkan dengan KUH Perdata. Artinya Undang-Undang Perasuransian harus dipandang sebagai *lex specialis* terhadap KUHPerdara pada umumnya karena pada umumnya ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara adalah *lex generalis*. Selain itu didalam UU Kepailitan dan PKPU juga tidak diatur secara khusus kedudukan pemegang polis asuransi, sehingga UU Kepailitan dan PKPU harus tunduk pada Undang-Undang Perasuransian.

Undang-Undang Perasuransian adalah undang-undang yang lebih baru dibandingkan dengan UU Kepailitan dan PKPU sehingga berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka ketentuan didalam UU Kepailitan dan PKPU akan dikesampingkan dan tunduk pada Undang-Undang Perasuransian.

Berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Perasuransian kedudukan pemegang polis asuransi lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Oleh karenanya urutan kreditur yang mendapatkan pelunasan dari debitur pailit (perusahaan asuransi) sebagai berikut :

1. Kreditur yang memiliki hak istimewa yaitu nasabah asuransi;
2. Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
3. Kreditur Konkuren.

Bagi para pemegang polis asuransi adanya hak utama yang diberikan oleh undang-undang akan muncul apabila perusahaan asuransi tersebut pailit, dan dalam pembagian harta dia akan mendapatkan urutan yang diutamakan. Pemegang polis asuransi akan mendapatkan pembagian harta pailit dari perusahaan asuransi sesuai dengan haknya, yaitu sebesar premi yang sudah dibayarkan.

Subjek hukum yang sangat perlu dilindungi hak-haknya adalah pihak konsumen jasa asuransi atau pihak tertanggung sebagai kreditur dari perusahaan asuransi, sebab konsumen jasa asuransi merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perjanjian asuransi disamping kedudukan pelaku usaha perasuransian itu sendiri.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

1. Kronologis Kasus

PT. Asuransi Syariah Mubarakah diwakili oleh Parmin Sastro Wijono selaku Direktur Utama, berkedudukan di Perumahan Jatinegara Indah, Blok BA1 Nomor 14 RT 16/RW 12, Kelurahan Jatinegara, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul B. Ilyas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Syamsul Bahri Ilyas & Partners, beralamat di Pondok Pinang Centre C-20, Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit terhadap Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan diwakili oleh Muliaman D. Hadad selaku Ketua Dewan, berkedudukan

di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 1-4, Jakarta, dalam hal ini member kuasa kepada Rizal Ramadhani dan kawan-kawan, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 1-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016 Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit.

Pemohon terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi dahulu pemohon pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor”. Termohon adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia yang beralamat terakhir di Perumahan Jatinegara Indah BA1 Nomor 14 RT 16/RW 12, Kelurahan Jatinegara, Jakarta 13930.

Berdasarkan pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang,

Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya Dan Pengadilan Negeri Semarang diatur: “Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan perkara *a quo* Termohon merupakan perusahaan asuransi yang memperoleh izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 579/KMK. 017/1997 tanggal 13 November 1997 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Kepada PT Asuransi Jiwa Mubarakah dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Chairul Bachtiar, S.H., M.M., Notaris di Jakarta dan telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-01410 HT.01.04.TH.2001 tanggal 31 Mei 2001 PT Asuransi Jiwa Mubarakah telah berubah nama menjadi PT Asuransi Syariah Mubarakah.

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan: “Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan perasuransian yang sebelumnya berada pada Menteri Keuangan beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Pemohon adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta Penjelasannya yang menyatakan: Pasal 50 ayat (1) “Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Penjelasan Pasal 50 ayat (1) “Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang Undang ini.” Pasal 2 ayat (5) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur: “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan

oleh Menteri Keuangan.” Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur : “Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan bahwa pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap termohon. Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur : “(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan”.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXII/2014 berbunyi “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat Otoritas Jasa

Keuangan adalah lembaga yang *independen*, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah diatur: “(1) Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner.” Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah diatur : “(1) Dewan Komisioner mewakili Otoritas Jasa Keuangan di dalam dan di luar pengadilan. (2) Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisioner dan/atau kepada pejabat Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan yang khusus dikuasakan untuk itu.”

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta atas Perkara Nomor 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* No.27/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Pemohon melawan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah menetapkan bahwa Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan pertimbangan sebagai berikut : “menimbang bahwa dengan demikian kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan, yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan tersebut telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa

Keuangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi.” “Permohonan ini telah diajukan oleh Pemohon yang berhak sehingga telah memenuhi syarat formil.”

Mahkamah Agung R.I pada pemeriksaan tingkat kasasi dalam Perkara Nomor 408 K/Pdt.Sus–Pailit/2015 *jo.* No.04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Naga.Jkt.Pst *jo.* Nomor 27/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 28 Agustus 2015 telah memberikan putusan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Permohonan lainnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam perkara Nomor 34/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Pemohon melawan PT Asuransi Jiwa Nusantara yang dalam amar putusannya mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Nusantara. Dengan demikian Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon.

Alasan-alasan hukum permohonan pernyataan pailit dari pemohon adalah:

- a. Termohon memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.” Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan mengatur:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

- b. Termohon telah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tingkat solvabilitas perusahaan perasuransian sehingga termohon tidak dapat melunasi kewajiban kepada kreditor.

Tim kurator PT Asuransi Syariah Mubarakah melakukan inventarisasi asset debitur yang dilaporkan mencapai Rp120,9 miliar. Sementara itu nilai piutang sementara debitur yang terdaftar mencapai Rp177,23 miliar yang berasal dari 12 kreditor. Kreditor tersebut merupakan perwakilan pemegang polis yang jumlah sebenarnya mencapai lebih dari 11.000 orang.

- c. Permohonan pernyataan pailit kepada termohon merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan pemohon berdasarkan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan diatur:
“Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 3) Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

- 4) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- 5) Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan diatur: “ Perlindungan Konsumen dan masyarakat, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat. Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor KEP-779/KM.10/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah atas PT Asuransi Syariah Mubarakah tanggal 28 Desember 2012, Pemohon telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat pemegang *polis* yang diterbitkan oleh Termohon.

Pengaduan yang diterima oleh Pemohon dari para pemegang polis yang diterbitkan oleh Termohon adalah berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon untuk melunasinya. Pemohon menegaskan pernyataan pailit terhadap Termohon sangat diperlukan untuk:

- a. Melindungi kepentingan pemegang *polis* terhadap perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya.
- b. Membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian

- c. Menjaga kredibilitas kebijakan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon jelas-jelas tidak mengganggu stabilitas system keuangan nasional dan tidak akan menimbulkan gejolak dimasyarakat, karena Termohon adalah perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan kepailitan Termohon sudah ditunggu-tunggu oleh pemegang *polis* dan para kreditornya agar Termohon segera menyelesaikan utangnya.

Berdasarkan kewenangan Pemohon yang dihubungkan dengan amanah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan perlindungan atas kepentingan konsumen dan masyarakat serta dalam rangka mencegah kerugian konsumen dan masyarakat dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian di Indonesia, Pemohon memiliki kepentingan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon.

2. Analisis Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon dalam perkara yang terregister pada Nomor 08/Pdt-Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt. Pst. PT. Asuransi Syariah Mubarakah menilai permohonan kepailitan yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan adalah prematur karena surat pencabutan izin usaha belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah, karena PT Asuransi Syariah Mubarakah telah melakukan upaya hukum pembatalan pencabutan izin usaha

tersebut melalui jalur pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih berproses di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Pemohon seharusnya belum dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dan harus menunggu sampai pencabutan izin usaha tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Menurut penulis bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Kepailitan Nomor 08/PDT-SUSPailit/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sangat tidak tepat, bahwa pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah sudah tepat sekali, bahwa Otoritas Jasa Keuangan bersama Tim kurator telah melakukan inventarisasi terhadap aset PT Asuransi Syariah Mubarakah mencapai Rp. 120,9 miliar sementara itu nilai piutang sementara PT Asuransi Syariah Mubarakah yang terdaftar mencapai Rp.177,23 miliar yang berasal dari 12 kreditur yang merupakan perwakilan pemegang polis yang jumlah sebenarnya mencapai lebih dari 11.000 orang. Bahwa pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah bukan berarti kegiatan usaha berhenti sebelum perusahaan yang dinyatakan pailit, walaupun perkara pencabutan izin usaha telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan berarti permohonan pernyataan pailit terhadap kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah tidak boleh ditangani Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan dasar kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Niaga.

Adanya putusan pailit dan akibatnya yang menyebabkan hilangnya hak keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya debitor pailit tidak

lantas menghilangkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab organ perusahaan diluar hak pengurusan harta pailit. Hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pailit beralih karena hukum kepada kurator.

Perusahaan asuransi yang diwakilkan oleh Kurator harus melunasi utang-utang perusahaan asuransi kepada para kreditor sesuai dengan urutan proiritas para kreditor. Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang tugas dari Kurator yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan pengurusan harta pailit debitor, Kurator menginventarisasikan harta pailit debitor, sedangkan dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit, Kurator membayarkan utang-utang perusahaan asuransi dari hasil penjualan harta pailit debitor.

Ketentuan Pasal 36 UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai perjanjian timbal balik antara debitor dan seorang atau lebih kreditornya. Artinya, debitor sekaligus mempunyai tagihan kepada kreditornya. Dengan kata lain, pasal tersebut mengatur mengenai perjanjian yang dapat dikompensasikan di antara para pihak yang melakukan perjanjian itu. Dalam hal perusahaan asuransi dimohonkan untuk dijatuhkan pailit oleh kreditornya karena mempunyai utang kepada para pemegang polis yang berupa permohonan klaim asuransi yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bila dihubungkan dengan kelanjutan perjanjian asuransi yang dimana perusahaan asuransi tersebut dijatuhkan pailit, maka kreditor dapat meminta kepastian tentang

kelanjutan perjanjian asuransi kepada kurator. Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) mengatur tentang kepastian dari kelanjutan perjanjian asuransi tersebut.

Pasal 36 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa apabila kurator tidak memberikan jawaban atas permintaan debitor atau tidak menyanggupi untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir. Kreditor dapat menuntut ganti kerugian kepada kurator atas piutangnya. Sesuai dengan pasal tersebut, debitor tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren.

Para pemegang polis apabila ingin mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi harus melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan ini berlaku sejak disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan secara langsung menghapuskan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan apabila debitor adalah perusahaan asuransi, permohonan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5)UUK-PKPU).

Peran OJK, agar harta pailit yang terdapat di dalam perusahaan tersebut tidak digunakan semena-mena oleh para pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dengan peran OJK maka jaminan atas perlindungan terhadap pemegang polis berupa pengembalian dana dapat terealisasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi mengatur secara jelas tentang perlindungan terhadap pemegang polis. Teaptnya pada Bab V, Pasal 53-54. Pasal 54 ayat (2) menjelaskan bahwa OJK

mempunyai pertimbangan bahwa polis sebagai dokumen tertulis mempunyai peran penting dalam perjanjian asuransi. Polis merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang penanggung dan tertanggung perjanjikan dalam perjanjian asuransi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim maka debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Tanggal putusan pernyataan pailit, menurut Pasal 24 ayat (2) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Menurut penjelasan Pasal 24 ayat (2), yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu adanya pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian karena kepentingan pemegang polis dan pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi.

Perlindungan tersebut dapat melalui perlindungan preventif maupun represif. Bentuk dari perlindungan preventif ini dapat ditemukan dalam berbagai

ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yakni diantaranya dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa: "Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan".

Selain itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Asuransi Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: "Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan".

Terkait dengan perlindungan represif yakni pihak kreditur dapat mengajukan gugatan secara perdata. Disamping itu hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Guna memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat.

Pemegang polis dalam hal ini adalah pihak yang menjadi kreditor dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pemegang polis merupakan kreditor pemegang hak istimewa. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) UUK-PKPU dinyatakan bahwa apabila terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dapat meminta kepada kurator untuk memberikan jaminan tentang kelanjutan perjanjian tersebut. Apabila kurator menyanggupinya maka kurator wajib member jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Pasal 52 ayat (2) UU Perasruansian menyatakan pemegang polis mendapatkan kepastian dalam penjualan dana asuransi untuk mengganti kerugian yang dialami pemegang polis yang harus didahulukan pembayarannya. Pasal 61 UUK-PKPU dijelaskan bahwa kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pailit. Pemegang polis mempunyai hak mengajukan Surat Keberatan.

Berdasarkan Pasal 77 UUK-PKPU, setiap kreditor termasuk pemegang polis dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Kedudukan pemegang polis apabila dikaitkan dengan prinsip pari passu pro rata parte (harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika

antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Keadilan dalam pembagian harta kekayaan debitor pailit dapat tercapai apabila setiap kreditor mengerti akan kedudukannya sebagai kreditor. Kedudukan tersebut sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurator akan bertindak seperti yang sudah diatur di dalam undang-undang. Apabila ada kreditor yang tidak merasa adil, itu bukan karena kurator tidak membaginya dengan adil tetapi karena kreditor tersebut ingin mengambil keuntungan dari kepailitan perusahaan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap pemegang polis yang perusahaan asuransinya pailit adalah segala tuntutan/klaim harus diajukan kepada kurator dari perusahaan asuransi hak pemegang polis dari perusahaan asuransi dapat dianggap sebagai utang, namun kedudukannya hanyalah sebagai kreditur konkuren, yang artinya tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan lebih dahulu daripada kreditur yang lain (karena piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu, misalnya hak tanggungan atau jaminan fidusia
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Guna memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah debitor mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditor

dan tidak membayar lunas lebih dari satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta pembuktiannya sederhana karena faktanya utang-utang tersebut belum dibayar lunas dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal tersebut tidak dibantah pemohon kasasi/debitor pailit

B. Saran

1. Agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis).
2. Sebaiknya masyarakat juga harus mengerti mengenai proses dalam suatu perkara kepailitan perusahaan asuransi sangat berbeda dengan badan usaha lainnya oleh karena itu harus dilihat bagaimana perjanjian dalam perasuransian tersebut dan cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak-haknya sebagai kreditur saat adanya putusan pailit.
3. Diharapkan majelis hakim dalam lingkungan pengadilan khususnya Pengadilan Niaga yang memutus perkara kepailitan agar kiranya dapat bersikap adil dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya demi terciptanya penegakkan hukum yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abbas Salim. 2016. *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Adriani Nurdin. 2015. *Kepailitan BUMN Persero*. Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Agus Prawoto. 2016. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- A. Junaedy Ganie. 2017. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az. Nasution. 2018. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 2015. *Hukum Pertanggung (Pokok-Pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran, Jiwa, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, 2015. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju.
- Janus Sidabalok. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johanes Ibrahim. 2016. *Kepailitan dan Pengadilan Niaga*, Bandung: Utama.
- Lilik Mulyadi. 2017. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Bandung: Mandar Maju.

- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. 2015. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Man Suparman Sastrawidjaja. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni.
- Rudy Lontoh. 2015. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2017. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Shidarta. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryatmo. 2017. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyo. 2016. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Mandar Maju.
- Wirdyaningsih. 2017. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Zaeny Asyhadie. 2001. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zumrotin K. Susilo. 2015. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Jurnal

Dedy Tri Hartono. *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2018.

Juditia Damlah, *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI No. 2 Mar-Apr 2017.

Mulhadi, *Kedudukan Tertanggung dalam Kepailitan Asuransi*, Jurnal Hukum Equality, FH. USU, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2018.

Zulkarnain Sitompul, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2017